PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2022

PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

(POK)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2022

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA .. 3

BAB I KETENTUAN UMUM 5

BAB II TATA URUTAN PERATURAN 6

BAB III ORGANISASI KEMAHASISWAAN 7

BAB IV KONGRES 24

BAB V PENONAKTIFAN ORGANISASI 27

BAB VI PENGAKTIFAN ORGANISASI 28

BAB VII KOMITE PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (KPUM) 29

BAB VIII SISTEM HUBUNGAN 30

BAB IX KEUANGAN 31

BAB X PENDAMPINGAN 31

BAB XI KETENTUAN PERUBAHAN 33

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN 33

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP 34

MUKADIMAH..... 35

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR: HK.03/375a/UKI Toraja.R/2022
TENTANG
PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN (POK)
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :

a. bahwa Sistem pendidikan nasional telah mengalami perkembangan yang memerlukan penyesuaian dan pemantapan, baik dalam hal kebijakan maupun tatanannya;
b. bahwa pengembangan kehidupan kemahasiswaan adalah bagian integral dalam sistem pendidikan nasional dengan mengindahkan ciri khas perguruan tinggi demi membentuk manusia seutuhnya yang mandiri, berdaya saing, dan memiliki nilai dan etika Kristiani sebagai kelengkapan kegiatan kurikuler;
c. bahwa organisasi kemahasiswaan perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat perguruan tinggi untuk membina kekeluargaan antara sesama warga civitas akademika;
d. bahwa sesuai butir a, b dan c di atas dipandang perlu menetapkan Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
12. Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: 101a/UKI/Kep/VIII/2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan : Persetujuan Rapat Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja pada tanggal 29 Oktober 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Peraturan Universitas Kristen Indonesia Toraja tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (POK) Universitas Kristen Indonesia Toraja**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan:
1. Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja, disingkat UKI Toraja.
2. Statuta adalah Statuta UKI Toraja.
3. Rektor adalah Rektor UKI Toraja.
4. Dekan adalah Dekan dalam lingkup UKI Toraja
5. Mahasiswa UKI Toraja, adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar pada UKI Toraja.
6. Organisasi Kemahasiswaan UKI Toraja adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa dalam rangka memperluas wawasan, serta meningkatkan keimanan, kecendekiaan, dan solidaritas sosial.
7. Pedoman Organisasi Kemahasiswaan UKI Toraja disingkat POK UKI Toraja adalah Peraturan Universitas yang mengatur mengenai bentuk, fungsi, kewenangan, kepengurusan, pembinaan, pendampingan dan pengawasan lembaga kemahasiswaan UKI Toraja.
8. Dewan Perwakilan Mahasiswa UKI Toraja disingkat DPM UKI Toraja adalah organisasi kemahasiswaan sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi mahasiswa UKI Toraja yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui Garis Besar Program Kerja Mahasiswa (GB-PKM), dan yang bertanggung jawab kepada Rektor.
9. Badan Eksekutif Mahasiswa UKI Toraja disingkat BEM UKI Toraja adalah organisasi kemahasiswaan yang menjabarkan dan melaksanakan GB-PKM.
10. Unit Kegiatan Mahasiswa disingkat UKM, adalah organisasi kemahasiswaan yang menampung dan melaksanakan kegiatan minat dan bakat mahasiswa, dan yang bertanggung jawab kepada Rektor.
11. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas disingkat DPM Fakultas adalah

organisasi kemahasiswaan yang berfungsi sebagai badan normatif dan perwakilan mahasiswa di fakultas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui Garis Besar Program Kerja Mahasiswa Fakultas (GB-PKM-F), dan yang bertanggung jawab kepada Dekan.

12. Senat Mahasiswa Fakultas disingkat SMF adalah organisasi kemahasiswaan yang menjabarkan dan melaksanakan keputusan DPM Fakultas.
13. Himpunan Mahasiswa Program Studi disingkat HMPS adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat program studi yang berfungsi mengembangkan penalaran dan keilmuan, serta menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa pada program studi yang bersangkutan. HMPS bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
14. Kongres adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi aspiratif-konstruktif tingkat universitas.
15. Konferensi adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas.
16. Musyawarah Besar atau disingkat Mubes adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi kemahasiswaan tingkat program studi (HMPS) dan organisasi pengembangan minat dan bakat (UKM).

BAB II
TATA URUTAN PERATURAN

Pasal 2

Tata urutan Peraturan dan Keputusan UKI Toraja adalah:

1. Statuta UKI Toraja;
2. Peraturan Universitas;
3. Peraturan Rektor;
4. Keputusan Rektor;
5. Keputusan Dekan Fakultas;

Pasal 3

Tata urutan Peraturan dan Keputusan Organisasi Kemahasiswaan dalam lingkup UKI Toraja adalah:

1. AD/ART DPM UKI Toraja, BEM dan UKM;
2. Tata Kerja DPM UKI Toraja, BEM dan UKM;
3. Keputusan Kongres Mahasiswa UKI Toraja;
4. Mubes UKM;
5. Keputusan Dewan Perwakilan Mahasiswa tingkat universitas;
6. Keputusan Badan Eksekutif Mahasiswa;

7. Keputusan Pengurus UKM;
8. Keputusan Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas;
9. Keputusan Senat Mahasiswa Fakultas;
10. Keputusan Pengurus HMPS.

BAB III
ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 4
Bentuk Organisasi Kemahasiswaan

(1) Berdasarkan fungsinya, organisasi kemahasiswaan UKI Toraja terdiri atas:
 a. Organisasi Aspiratif-Konstruktif;
 b. Organisasi Pengembangan Minat dan Bakat.
(2) Organisasi Aspiratif-Konstruktif terdiri atas Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa UKI Toraja, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dan Senat Mahasiswa Fakultas, serta Himpunan Mahasiswa Program Studi.
 a. Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa berkedudukan di tingkat universitas;
 b. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dan Senat Mahasiswa Fakultas, berkedudukan di tingkat Fakultas;
 c. Himpunan Mahasiswa Program Studi berkedudukan di tingkat Program Studi.
(3) Unit Kegiatan Mahasiswa berkedudukan di tingkat universitas.

Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)
Universitas Kristen Indonesia Toraja

Pasal 5

DPM UKI Toraja berkedudukan di Kampus UKI Toraja.

Pasal 6

(1) DPM UKI Toraja mempunyai fungsi sebagai perwakilan mahasiswa di tingkat universitas untuk:
 a. mengawasi pelaksanaan Tata Kerja, Pokok Program, rekomendasi dan kebijakan BEM UKI Toraja dan Pemilihan Umum Mahasiswa pada tingkat universitas;
 b. mengevaluasi pelaksanaan program kerja BEM secara periodik;

c. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban BEM UKI Toraja.

(2) DPM UKI Toraja mempunyai tugas pokok:
 a. menetapkan Tata Kerja, Pokok Program, rekomendasi dan kebijakan untuk dilaksanakan BEM UKI Toraja;
 b. merumuskan agenda Kongres Mahasiswa;
 c. menampung, mengevaluasi dan menyalurkan aspirasi mahasiswa pada Kongres Mahasiswa, dan/atau lembaga terkait ke dalam dan keluar;
 d. menetapkan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UKI Toraja;
 e. menetapkan pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa pada tingkat universitas;
 f. menyampaikan hasil pemilihan umum mahasiswa kepada Rektor untuk ditetapkan.

(3) DPM UKI Toraja mempunyai wewenang:
 a. memberi saran dan pendapat kepada BEM UKI Toraja sehubungan dengan pengambilan sikap dan kebijakan pelaksanaan program kerja.
 b. menolak kebijakan BEM UKI Toraja yang tidak selaras dengan Tata Kerja, Pokok Program, atau aturan yang lebih luas.
 c. menegur BEM UKI Toraja bila melanggar Tata Kerja, Pokok Program, atau aturan yang lebih luas.
 d. merekomendasikan kepada Rektor untuk membekukan kepengurusan BEM UKI Toraja bila melanggar Tata Kerja, Pokok Program, atau aturan yang lebih luas.

Pasal 7

(1) DPM UKI Toraja beranggotakan perwakilan mahasiswa dari fakultas berdasarkan proporsi jumlah mahasiswa UKI Toraja pada fakultas bersangkutan.
(2) Jumlah anggota DPM UKI Toraja minimal 20 orang dan maksimal 30 orang.
(3) Keanggotaan DPM UKI Toraja lamanya satu periode (1 satu tahun).
(4) Keanggotaan DPM UKI Toraja diajukan oleh DPM Fakultas berdasarkan hasil pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kongres mahasiswa.
(5) Syarat menjadi anggota DPM UKI Toraja adalah:
 a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada salah satu program studi di UKI Toraja;
 b. telah memperoleh minimal 80 sks, dengan IPK minimal 3,00;
 c. minimal semester 5 dan maksimal semester 6;
 d. telah mengikuti Program Pengenalan Kehidupan Kampus atau kegiatan sejenis yang diakui oleh UKI Toraja;

e. telah mengikuti Latihan Kepemimpinan dan Keterampilan Manajemen Mahasiswa tingkat lanjut yang diselenggarakan UKI Toraja;
f. mendapat rekomendasi dari Dekan;
g. tidak pernah terlibat dalam tindak pidana kriminal yang berakibat pada sanksi hukum;
h. tidak pernah disanksi pelanggaran kode etik dan tata tertib mahasiswa, minimal pelanggaran sedang.

(6) Keanggotaan DPM UKI Toraja gugur apabila:
a. meninggal dunia;
b. berhenti sebagai mahasiswa;
c. diberhentikan sebagai mahasiswa;
d. sedang menjalani cuti akademik;
e. mengundurkan diri;
f. melakukan pelanggaran kode etik dan tata tertib mahasiswa yang mendapat sanksi minimal sedang;
g. terbukti melakukan tindak kriminal yang berakibat pada sanksi hukum.

(7) Dalam hal keanggotaan DPM UKI Toraja gugur, maka dilakukan penggantian antar waktu yang diusulkan dari dan oleh fakultas yang sama.

Pasal 8

(1) Unsur DPM UKI Toraja terdiri atas:
a. Pimpinan;
b. Komisi-Komisi.

(2) Unsur pimpinan terdiri atas: Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris.

(3) Unsur komisi terdiri atas: ketua komisi, sekretaris komisi, dan anggota komisi.

Pasal 9

(1) DPM UKI Toraja periode sebelumnya bertindak sebagai pengarah dalam pembentukan pengurus DPM UKI Toraja periode berikut. Tugas pengarah adalah menetapkan tata tertib dan mekanisme pemilihan pengurus serta pimpinan sidang pertama.

(2) Sidang pertama DPM UKI Toraja dipimpin oleh anggota tertua didampingi oleh anggota termuda.

(3) Sidang pertama DPM bertugas memilih pengurus DPM UKI Toraja.

(4) DPM UKI Toraja dipimpin oleh seorang Ketua, dibantu seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota.

(5) DPM UKI Toraja dilengkapi oleh komisi-komisi sesuai kebutuhan.

(6) Keanggotaan DPM dalam komisi diusulkan oleh anggota DPM yang disahkan oleh Pimpinan Sidang DPM.
(7) Kepengurusan DPM UKI Toraja ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, DPM UKI Toraja mempunyai kelengkapan:
 a. Rapat Pleno;
 b. Rapat Koordinasi DPM UKI Toraja;
 c. Rapat Komisi;
 d. Rapat Koordinasi DPM - BEM UKI Toraja.
(2) Rapat pleno adalah rapat yang dihadiri seluruh anggota DPM UKI Toraja untuk mengambil keputusan yang mengikat seluruh anggota DPM UKI Toraja, dan untuk menetapkan dan mengesahkan ketetapan-ketetapan DPM UKI Toraja. Rapat pleno dilakukan atas usul ketua atau sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) anggota DPM UKI Toraja.
(3) Rapat Koordinasi DPM UKI Toraja adalah rapat yang dihadiri Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Ketua-Ketua Komisi, dengan agenda: perumusan agenda rapat pleno.
(4) Rapat Komisi adalah rapat yang dilakukan oleh komisi untuk membahas dan merumuskan aspirasi mahasiswa dan kebijakan lainnya untuk disampaikan pada rapat pleno.
(5) Rapat Koordinasi DPM-BEM UKI Toraja dilakukan untuk mengkoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan program kerja. Rapat Koordinasi DPM-BEM UKI Toraja dihadiri oleh minimal Pengurus Inti DPM, Ketua-Ketua Komisi DPM, dan Pengurus Inti BEM UKI Toraja.
(6) Rapat sah mengambil keputusan bila dihadiri oleh minimal 2/3 anggota yang disyaratkan.
(7) Keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
(8) Bila keputusan tidak dapat diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat, dilakukan pemungutan suara. Keputusan dengan pemungutan suara sah bila disetujui lebih dari setengah jumlah suara anggota yang hadir.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
Universitas Kristen Indonesia Toraja

Pasal 11

BEM UKI Toraja berkedudukan di tingkat universitas.

Pasal 12

(1) BEM UKI Toraja mempunyai fungsi:
 a. menampung, mengevaluasi dan menyalurkan aspirasi mahasiswa;
 b. merumuskan dan menyalurkan usul, saran dan rekomendasi organisasi kemahasiswaan kepada unit kerja di UKI Toraja dan/atau lembaga terkait;
 c. menyalurkan kebijakan lembaga kepada seluruh mahasiswa UKI Toraja.
(2) BEM UKI Toraja mempunyai tugas pokok:
 a. menjabarkan pokok program menjadi program kerja sesuai amanah kongres mahasiswa;
 b. mewakili mahasiswa pada tingkat universitas untuk kegiatan mahasiswa antar lembaga, dan kegiatan ekstrakurikuler setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari pimpinan universitas.
 c. melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang terprogram setelah melalui pertimbangan dan persetujuan pimpinan universitas;
 d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Kongres Mahasiswa dan seterusnya memberikan laporan tertulis kepada Rektor;
 e. memberikan masukan konstruktif dan realistis kepada pimpinan universitas setelah melalui kajian ilmiah dengan cara audiensi;
 f. membangun kemitraan dengan lembaga lain, yang tidak bertentangan dengan visi, misi, dan tujuan UKI Toraja.
(3) BEM UKI Toraja mempunyai wewenang:
 a. meminta penjelasan yang diperlukan kepada DPM UKI Toraja sehubungan dengan penjabaran program kerja;
 b. membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan program kerja BEM.

Pasal 13

(1) BEM UKI Toraja dipimpin oleh seorang Ketua didampingi seorang Wakil Ketua.
(2) Ketua dan Wakil Ketua BEM UKI Toraja dipilih melalui Pemilihan Umum Mahasiswa.
(3) Bakal Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UKI Toraja diajukan dalam bentuk paket oleh peserta kongres mahasiswa UKI Toraja untuk diseleksi.
(4) Hasil seleksi ditetapkan oleh Kongres Mahasiswa sebagai Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UKI Toraja untuk selanjutnya dipilih melalui Pemilihan Umum Mahasiswa.
(5) Syarat Ketua dan Wakil Ketua BEM UKI Toraja:
 a. anggota dewasa Gereja Toraja dibuktikan dengan surat sidi, yang

aktif dalam kegiatan jemaat;
b. terdaftar dan aktif belajar pada salah satu program studi di UKI Toraja;
c. telah memperoleh minimal 80 (delapan puluh) SKS, dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol);
d. minimal semester 5 (lima) dan maksimal semester 6 (enam);
e. telah mengikuti Program Pengenalan Kehidupan Kampus atau kegiatan sejenis yang diakui oleh UKI Toraja;
f. telah mengikuti Latihan Kepemimpinan dan Keterampilan Manajemen Mahasiswa tingkat lanjut yang diselenggarakan UKI Toraja;
g. mendapat rekomendasi dari Dekan;
h. tidak pernah terlibat dalam tindak pidana kriminal yang berakibat pada sanksi hukum;
i. tidak pernah disanksi pelanggaran kode etik dan tata tertib mahasiswa, minimal pelanggaran sedang;
j. tidak sedang dan akan mengikuti kegiatan yang mewajibkan yang bersangkutan meninggalkan kampus lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja;
k. telah mengikuti Program Pengenalan Kehidupan Kampus UKI Toraja yang dibuktikan dengan sertifikat;
l. mendapat rekomendasi dari Dekan;
m. tidak merangkap jabatan yang sama pada level yang sama ataupun level yang berbeda;
n. mekanisme pelaksanaan huruf a sampai dengan huruf n secara teknis lebih lanjut diatur dalam Tata Kerja BEM UKI Toraja.

(6) Ketua dan Wakil Ketua terpilih bertindak sebagai formatur untuk melengkapi pengurus BEM UKI Toraja.
(7) Kepengurusan BEM UKI Toraja diusulkan oleh DPM - UKI Toraja kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai pengurus BEM-UKI Toraja, melalui Keputusan Rektor.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Ketua dan Wakil Ketua BEM UKI Toraja dibantu oleh Sekretaris dan Ketua-Ketua Bidang sesuai kebutuhan.
(2) Bidang menunjukkan aktivitas (tugas dan fungsi bidang) yang terdiri atas maksimum 10 (sepuluh) bidang dengan setiap bidang beranggotakan maksimum 5 (lima) orang.
(3) Jumlah dan fungsi Bidang ditetapkan melalui Kongres Mahasiswa.
(4) Ketua Bidang ditetapkan oleh Ketua BEM UKI Toraja.
(5) Masa kerja kepengurusan BEM UKI Toraja adalah satu tahun.

(6) Ketua BEM UKI Toraja tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya.

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, BEM UKI Toraja mempunyai kelengkapan:
 a. Rapat Pleno;
 b. Rapat Koordinasi BEM UKI Toraja;
 c. Rapat Bidang;
 d. Rapat Koordinasi BEM - DPM UKI Toraja.
(2) Rapat pleno adalah rapat yang dihadiri seluruh anggota pengurus BEM UKI Toraja untuk mengambil keputusan yang mengikat seluruh pengurus BEM UKI Toraja, dan untuk menetapkan dan mengesahkan ketetapan-ketetapan BEM UKI Toraja. Rapat pleno dilakukan atas usul Ketua, atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau salah seorang Ketua Bidang BEM UKI Toraja.
(3) Rapat Koordinasi adalah rapat yang dihadiri Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Ketua-Ketua Bidang, dengan agenda: perumusan agenda rapat pleno.
(4) Rapat Bidang adalah rapat untuk membahas dan merumuskan pelaksanaan program pada masing-masing bidang. Rapat Bidang dipimpin oleh Ketua Bidang dan dihadiri seluruh anggota bidang yang bersangkutan.
(5) Rapat Koordinasi BEM-DPM UKI Toraja dilakukan untuk mengkoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan program kerja.
(6) Rapat Koordinasi BEM-DPM UKI Toraja dilaksanakan atas undangan Ketua dan Sekretaris BEM UKI Toraja, serta dihadiri oleh Pengurus Inti dan Ketua Bidang BEM UKI Toraja.
(7) Keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
(8) Bila keputusan tidak dapat diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat, dilakukan pemungutan suara. Keputusan dengan pemungutan suara sah bila disetujui lebih dari setengah jumlah suara anggota yang hadir.

Pasal 16

(1) Hak menjadi pengurus BEM UKI Toraja gugur karena:
 a. meninggal dunia;
 b. berhenti sebagai mahasiswa;
 c. diberhentikan sebagai mahasiswa;
 d. mengundurkan diri;
 e. sedang menjalani cuti akademik;

f. diberhentikan oleh Rektor atas rekomendasi DPM UKI Toraja, dan pertimbangan Senat UKI Toraja;
g. terbukti menjadi pengedar dan/atau mengkonsumsi Narkoba;
h. melakukan pelanggaran etik UKI Toraja dan/atau melakukan tindak kriminal yang berakibat pada sanksi hukum.

(2) Dalam hal hak menjadi pengurus BEM UKI Toraja gugur:
a. Bila yang gugur haknya adalah Ketua dan/atau Wakil Ketua, maka salah satu Ketua Bidang ditetapkan menjadi Pelaksana Ketua dan/atau Wakil Ketua sampai selesainya masa kepengurusan. Mekanisme penunjukan Pelaksana Ketua dan/atau Wakil Ketua ditetapkan melalui Rapat Koordinasi DPM-BEM UKI Toraja. Hasilnya disampaikan kepada Rektor untuk ditetapkan melalui Keputusan Rektor;
b. Bila yang gugur haknya adalah Sekretaris, maka salah satu Ketua Bidang ditetapkan menjadi Pelaksana Sekretaris sampai selesainya masa kepengurusan. Mekanisme penunjukan Pelaksana Sekretaris ditetapkan melalui Rapat Pleno BEM UKI Toraja. Hasilnya disampaikan kepada Rektor untuk ditetapkan melalui Keputusan Rektor;
c. Bila yang gugur haknya adalah pengurus selain Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris, maka Ketua melakukan penggantian antar waktu. Hasilnya disampaikan kepada Rektor.

(3) Bila Ketua dan/atau Wakil Ketua berhalangan sementara waktu, maka Ketua dan/atau Wakil Ketua menunjuk pelaksana tugas Ketua dan/atau Wakil Ketua dari salah seorang Ketua Bidang. Penetapan pelaksana tugas Ketua dan/atau Wakil Ketua disampaikan secara tertulis kepada seluruh pengurus BEM UKI Toraja, dengan tembusan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
Universitas Kristen Indonesia Toraja

Pasal 17

(1) Unit Kegiatan Mahasiswa UKI Toraja adalah wadah kreasi dan kegiatan mahasiswa UKI Toraja dalam bidang minat, bakat, penalaran, dan pengabdian sebagai wujud panggilan pelayanan.
(2) Unit Kegiatan Mahasiswa berkedudukan di tingkat universitas, diresmikan oleh Rektor dan sifatnya otonom terhadap lembaga kemahasiswaan lainnya.
(3) Syarat berdirinya Unit Kegiatan Mahasiswa:
a. mempunyai anggota sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang

mahasiswa yang aktif belajar pada salah satu program studi dari minimal dua fakultas;
b. mempunyai Tata Kerja yang tidak bertentangan dengan Statuta UKI Toraja, POK UKI Toraja, dan/atau peraturan lainnya yang tingkatannya lebih luas.

(4) Hak Unit Kegiatan Mahasiswa:
a. menetapkan Tata Kerja, yang tidak bertentangan dengan Statuta UKI Toraja, POK UKI Toraja dan peraturan/kebijakan terkait;
b. merancang program kerja;
c. menetapkan pengurus untuk mendapat pengesahan Rektor;
d. memanfaatkan fasilitas universitas atas koordinasi dengan Pimpinan Universitas;
e. mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari universitas;
f. mewakili universitas sesuai kompetensinya setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Universitas.

(5) Kewajiban Unit Kegiatan Mahasiswa:
a. melaksanakan program kerja sesuai bidang kegiatannya berdasarkan POK UKI Toraja, Tata Kerja UKM yang bersangkutan, atau peraturan dan kebijakan terkait;
b. memberikan laporan kinerja kepada pimpinan UKI Toraja;
c. memelihara etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga kemahasiswaan dan unit kerja terkait di lingkungan UKI Toraja;
d. menyalurkan kebijakan lembaga kepada anggota-anggotanya.

(6) Unit Kegiatan Mahasiswa dapat dibubarkan bila terbukti melanggar Statuta UKI Toraja, POK UKI Toraja, Kode Etik UKI Toraja, dan/atau peraturan lainnya yang tingkatannya lebih tinggi.

(7) Pembubaran dilakukan oleh Rektor UKI Toraja atas rekomendasi Senat UKI Toraja.

Pasal 18

(1) Unit Kegiatan Mahasiswa dipimpin oleh seorang Ketua didampingi seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota UKM, dan dapat dilengkapi pengurus lainnya sesuai kebutuhan.

(2) Ketua dan Sekretaris UKM dipilih dalam Rapat Umum Anggota UKM bersangkutan.

(3) Rapat Umum Anggota UKM untuk pertama kalinya difasilitasi oleh pimpinan universitas, selanjutnya dipimpin oleh pengurus UKM sampai terpilihnya pengurus UKM yang baru.

(4) Syarat Ketua dan Sekretaris UKM adalah:
a. anggota Gereja Toraja yang minimal telah satu tahun menjadi anggota UKM yang bersangkutan;
b. tidak sedang atau akan menjalani cuti akademik;

c. Telah memperoleh minimal 80 (delapan puluh) sks, dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol);
d. minimal semester 5 (lima) dan maksimal semester 6 (enam);
e. telah mengikuti kegiatan PKKMB;
f. telah mengikuti latihan pra-dasar atau kegiatan sejenisnya yang diakui oleh UKI Toraja;
g. tidak menjadi pengedar dan/atau mengkonsumsi narkoba;
h. belum pernah terlibat dalam tindak pidana kriminal yang berakibat pada sanksi hukum;
i. mendapat rekomendasi dari Dekan;
j. tidak merangkap jabatan yang sama pada level yang sama ataupun level yang berbeda.

(5) Kepengurusan UKM ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
(6) Masa kerja kepengurusan UKM adalah satu tahun.
(7) Ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya.
(8) Hal lain yang belum diatur dalam POK ini akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Kerja UKM.

Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM Fakultas)

Pasal 19

(1) DPM Fakultas berkedudukan di tingkat fakultas.
(2) DPM Fakultas mempunyai fungsi sebagai perwakilan mahasiswa di tingkat Fakultas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui pokok program kemahasiswaan tingkat fakultas.
(3) DPM Fakultas bertugas:
a. merumuskan dan menetapkan Pedoman Kerja DPM dan Senat Mahasiswa Fakultas, Pokok Program dan rekomendasi untuk dilaksanakan Senat Mahasiswa Fakultas;
b. menetapkan calon Ketua dan Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas;
c. melaksanakan pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas dan calon anggota DPM UKI Toraja;
d. menampung, mengevaluasi dan menyalurkan aspirasi mahasiswa pada Pimpinan Fakultas dan/atau Senat Mahasiswa Fakultas;
e. mengawasi dan menilai pelaksanaan kegiatan Senat Mahasiswa Fakultas.

(4) DPM Fakultas berwenang:
a. memberi saran dan pendapat kepada Senat Mahasiswa Fakultas sehubungan dengan pengambilan sikap dan kebijakan pelaksanaan program kerja;
b. menolak kebijakan Senat Mahasiswa Fakultas yang melanggar

Pedoman Kerja DPM dan Senat Mahasiswa Fakultas, Pokok Program, rekomendasi dan kebijakan, atau aturan yang lebih luas;

c. menegur dan mengambil keputusan untuk mengajukan pembekuan kepengurusan Senat Mahasiswa Fakultas kepada Dekan bila melanggar Pedoman Kerja DPM dan Senat Fakultas, Pokok Program, rekomendasi dan kebijakan, atau aturan yang lebih luas.

Pasal 20

(1) DPM Fakultas beranggotakan perwakilan mahasiswa dari program studi berdasarkan proporsi mahasiswa pada program studi bersangkutan.
(2) Jumlah anggota DPM Fakultas minimal 5 (lima) orang dan maksimal 20 (dua puluh) orang.
(3) Keanggotaan DPM Fakultas lamanya 1 (satu) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk maksimum satu tahun berikutnya.
(4) Keanggotaan DPM diajukan oleh Pengurus HMPS berdasarkan hasil pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum periode keanggotaan berakhir.
(5) Syarat keanggotaan DPM Fakultas:
 a. terdaftar dan aktif belajar pada salah satu program studi;
 b. tidak sedang dan akan menjalani cuti akademik;
 c. telah memperoleh minimal 80 (delapan puluh) sks, dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol);
 d. minimal semester 5 (lima) dan maksimal semester 6 (enam);
 e. telah lulus Program Pengenalan Kehidupan Kampus atau kegiatan sejenis yang diakui oleh UKI Toraja;
 f. telah mengikuti Latihan pradasar mahasiswa atau kegiatan sejenis yang diakui oleh UKI Toraja;
 g. tidak menjadi pengedar dan/atau mengkonsumsi Narkoba;
 h. mendapat rekomendasi dari Dekan;
 i. belum pernah terlibat dalam tindak pidana kriminal yang berakibat pada sanksi hukum.
(6) Keanggotaan DPM Fakultas gugur karena:
 a. meninggal dunia;
 b. berhenti sebagai mahasiswa;
 c. diberhentikan sebagai mahasiswa;
 d. sedang menjalani cuti akademik;
 e. mengundurkan diri;
 f. terbukti menjadi pengedar dan/atau mengkonsumsi Narkoba;
 g. melakukan pelanggaran etik yang mendapat sanksi sedang dan berat dari Komisi Disiplin UKI Toraja, dan/atau melakukan tindak kriminal yang berakibat pada sanksi hukum.

(7) Dalam hal keanggotaan DPM Fakultas gugur, maka dilakukan penggantian antar waktu yang diusulkan dari dan oleh program studi yang sama.

Pasal 21

(1) DPM Fakultas periode sebelumnya bertindak sebagai konvokator pembentukan pengurus DPM Fakultas. Tugas konvokator adalah menetapkan tata tertib dan mekanisme pemilihan pengurus serta pimpinan sidang pertama.
(2) Sidang pertama DPM Fakultas dipimpin oleh anggota tertua didampingi oleh anggota termuda.
(3) Sidang pertama DPM Fakultas memilih pengurus DPM Fakultas.
(4) DPM Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua dibantu seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota.
(5) Kepengurusan DPM Fakultas dapat dilengkapi dengan komisi-komisi sesuai kebutuhan.
(6) Kepengurusan DPM Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, DPM mempunyai kelengkapan:
 a. Rapat Kerja Tahunan;
 b. Rapat Pleno;
 c. Rapat Koordinasi;
 d. Rapat Koordinasi DPM - Senat Fakultas.
(2) Rapat Kerja Tahunan adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota DPM Fakultas, Senat Mahasiswa Fakultas, dan Ketua HMPS yang ada di bawahnya untuk mengambil keputusan yang mengikat seluruh anggota DPM Fakultas, Senat Mahasiswa Fakultas, dan seluruh Ketua HMPS yang ada di bawahnya. Rapat ini membahas dan menilai pertanggungjawaban program yang dilakukan oleh DPM Fakultas, Senat Mahasiswa Fakultas dan HMPS yang ada dibawahnya, menyusun pokok program tahunan dan proses pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas.
(3) Rapat pleno adalah rapat yang dihadiri seluruh anggota DPM untuk mengambil keputusan yang mengikat seluruh anggota DPM Fakultas, dan untuk menetapkan dan mengesahkan ketetapan-ketetapan DPM Fakultas. Rapat pleno dilakukan atas usul ketua atau sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) anggota DPM Fakultas.
(4) Rapat Koordinasi adalah rapat yang dihadiri Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Ketua-Ketua Komisi, dengan agenda: perumusan agenda rapat pleno.

(5) Rapat Koordinasi DPM-Senat Mahasiswa Fakultas dilakukan untuk mengkoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan program kerja.
(6) Kecuali Rapat Koordinasi DPM-Senat Mahasiswa Fakultas, rapat sah mengambil keputusan bila dihadiri oleh minimal 2/3 (dua per tiga) anggota yang disyaratkan.
(7) Keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
(8) Bila keputusan tidak dapat diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat, dilakukan pemungutan suara. Keputusan dengan pemungutan suara sah bila disetujui lebih dari setengah jumlah suara anggota yang hadir.

Senat Mahasiswa Fakultas

Pasal 23

(1) Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) berkedudukan di tempat kedudukan Fakultas.
(2) Senat Mahasiswa Fakultas mempunyai tugas pokok:
 a. menjabarkan pokok program yang telah ditetapkan oleh DPM Fakultas;
 b. mewakili mahasiswa tingkat fakultas pada kegiatan mahasiswa tingkat universitas;
 c. memberikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program kerja dan anggaran yang dikelola kepada Dekan dengan tembusan Senat Mahasiswa Fakultas;
 d. memberikan masukan kreatif dan realistis kepada pimpinan fakultas;
 e. menyalurkan kebijakan lembaga kepada mahasiswa UKI Toraja di Fakultas yang bersangkutan.
(3) Senat Mahasiswa Fakultas mempunyai wewenang:
 a. meminta penjelasan yang diperlukan kepada DPM Fakultas sehubungan dengan penjabaran program kerja;
 b. meminta penjelasan kepada Dekan sehubungan dengan kebijakan yang menyangkut keberadaan/pengembangan lembaga kemahasiswaan. Penjelasan diminta melalui komunikasi etik sesuai peraturan disiplin dan etika yang berlaku di UKI Toraja;
 c. membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan program kerja.

Pasal 24

(1) Unsur DPM UKI Toraja terdiri atas:
 a. Pimpinan;

b. Komisi-Komisi.

(2) Unsur pimpinan terdiri atas: Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris.

(3) Unsur komisi terdiri atas: ketua komisi, sekretaris komisi, dan anggota komisi.

Pasal 25

(1) Senat Mahasiswa Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua didampingi seorang Sekretaris.

(2) Ketua dan Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas dipilih melalui Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas.

(3) Bakal Calon Ketua dan Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas diajukan dalam bentuk paket oleh peserta dalam Rapat Kerja Tahunan untuk diseleksi.

(4) Hasil seleksi ditetapkan oleh Rapat Kerja Tahunan sebagi Calon Ketua dan Calon Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas untuk selanjutnya dipilih melalui Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas.

(5) Syarat Ketua dan Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas;
 a. anggota Gereja Toraja;
 b. terdaftar dan aktif belajar pada salah satu program studi;
 c. telah satu tahun menjadi mahasiswa UKI Toraja;
 d. masih menjadi mahasiswa minimal satu tahun lagi;
 e. tidak sedang atau akan menjalani cuti akademik;
 f. telah memperoleh minimal 60 (enam puluh) sks, dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol);
 g. minimal semester 5 (lima) dan maksimal semester 6 (enam);
 h. telah lulus Program Pengenalan Kehidupan Kampus atau kegiatan sejenis yang diakui oleh UKI Toraja;
 i. telah mengikuti latihan kepemimpinan dasar mahasiswa atau kegiatan sejenis yang diakui oleh UKI Toraja;
 j. tidak menjadi pengedar dan/atau mengonsumsi Narkoba;
 k. mendapat rekomendasi dari Dekan;
 l. belum pernah terlibat dalam tindak pidana kriminal yang berakibat pada sanksi hukum;
 m. tidak merangkap jabatan yang sama pada level yang sama ataupun level yang berbeda.

(6) Rapat Kerja Tahunan membentuk tim untuk melaksanakan pemilihan umum mahasiswa.

(7) Hasil Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas diajukan oleh DPM-Fakultas kepada Dekan untuk ditetapkan sebagai Ketua dan Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas.

(8) Ketua dan Sekretaris bertindak sebagai formatur untuk melengkapi pengurus Senat Mahasiswa Fakultas.

(9) Kepengurusan Senat Mahasiswa Fakultas diusulkan oleh DPM Fakultas kepada Dekan untuk ditetapkan sebagai pengurus Senat Mahasiswa Fakultas, melalui Keputusan Dekan.

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Ketua dan Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas dapat melengkapi kepengurusan sesuai kebutuhan.
(2) Kepengurusan Senat Fakultas maksimal 8 (delapan) bidang dengan setiap bidang terdiri atas maksimal 5 (lima) orang.
(3) Masa kerja kepengurusan Senat Mahasiswa Fakultas adalah satu tahun.
(4) Ketua Senat Mahasiswa Fakultas tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya.

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Senat Mahasiswa Fakultas mempunyai kelengkapan:
 a. Rapat Pleno;
 b. Rapat Koordinasi Senat Mahasiswa Fakultas;
 c. Rapat Koordinasi DPM - Senat Mahasiswa Fakultas.
(2) Rapat pleno adalah rapat yang dihadiri seluruh pengurus Senat Mahasiswa Fakultas untuk mengambil keputusan yang mengikat seluruh pengurus Senat Mahasiswa Fakultas, dan untuk menetapkan dan mengesahkan ketetapan-ketetapan Senat Mahasiswa Fakultas. Rapat pleno dilakukan atas usul Ketua atau Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas.
(3) Rapat Koordinasi Senat Mahasiswa Fakultas adalah rapat yang dihadiri Ketua, Sekretaris, dan unsur Ketua lainnya (kalau ada) dengan agenda: perumusan agenda rapat pleno.
(4) Rapat Koordinasi DPM-Senat Mahasiswa Fakultas adalah rapat yang dilakukan untuk mengkoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan program kerja.
(5) Keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
(6) Bila keputusan tidak dapat diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat, dilakukan pemungutan suara. Keputusan dengan pemungutan suara sah bila disetujui lebih dari setengah jumlah suara anggota yang hadir.

Pasal 28

(1) Hak menjadi pengurus Senat Mahasiswa Fakultas gugur karena:
 a. meninggal dunia;

b. berhenti sebagai mahasiswa;
c. diberhentikan sebagai mahasiswa;
d. sedang menjalani cuti akademik;
e. mengundurkan diri;
f. terbukti menjadi pengedar dan/atau mengkonsumsi Narkoba;
g. melakukan pelanggaran etik yang mendapat sanksi sedang dan berat dari Komisi Disiplin UKI Toraja, dan/atau melakukan tindak kriminal yang berakibat pada sanksi hukum.

(2) Dalam hal hak menjadi pengurus Senat Mahasiswa Fakultas gugur;
a. bila yang gugur haknya adalah Ketua dan/atau Sekretaris, maka ditetapkan Pelaksana Ketua dan/atau Sekretaris sampai selesainya masa kepengurusan. Mekanisme penetapan Pelaksana Ketua dan/atau Sekretaris ditetapkan melalui Rapat Koordinasi DPM - Senat Mahasiswa Fakultas;
b. bila yang gugur haknya adalah pengurus selain Ketua dan/atau Sekretaris, maka Ketua dan Sekretaris melakukan penggantian antar waktu.

(3) Bila Ketua dan/atau Sekretaris berhalangan sementara waktu, maka Ketua dan/atau Sekretaris menunjuk pelaksana tugas Ketua dan/atau Sekretaris dari salah seorang anggota pengurus. Penetapan pelaksana tugas Ketua dan/atau Sekretaris disampaikan secara tertulis kepada seluruh pengurus Senat Mahasiswa Fakultas.

Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)

Pasal 29

(1) HMPS berkedudukan di tingkat Program Studi dan merupakan kelengkapan non struktural pada program studi.
(2) HMPS berfungsi sebagai wahana pelaksanaan dan pengembangan kegiatan ekstrakurikuler khususnya penalaran dan keilmuan, kerohanian dan kesejahteraan.
(3) HMPS mempunyai tugas: melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler khususnya penalaran dan keilmuan, kerohanian dan kesejahteraan. Cakupan tugas HMPS adalah sebagai berikut:
a. menyusun Tata Kerja HMPS;
b. menyusun dan melaksanakan program kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan, kerohanian, sosial, kesejahteraan dan lingkungan hidup;
c. mewakili mahasiswa program studi pada fakultas bersangkutan.
d. Memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan anggaran yang dikelola kepada Ketua Program Studi;

e. melaksanakan pemilihan calon anggota DPM Fakultas dari program studi yang bersangkutan;
f. melaksanakan pemilihan pengurus HMPS;
g. memberikan masukan kreatif dan realistis kepada pimpinan program studi;
h. menyalurkan kebijakan lembaga kepada mahasiswa UKI Toraja di program studi yang bersangkutan.

(4) HMPS mempunyai wewenang:
a. meminta penjelasan yang diperlukan kepada DPM Fakultas sehubungan dengan penjabaran program kerja;
b. membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan program kerja.

(5) HMPS dapat dibubarkan bila terbukti melanggar Statuta UKI Toraja, POK UKI Toraja, Kode Etik UKI Toraja, Tata Kerja HMPS, dan/atau peraturan lainnya.

(6) Pembubaran dilakukan oleh Dekan atas pertimbangan Senat Fakultas.

Pasal 30

(1) HMPS beranggotakan mahasiswa yang terdaftar dan aktif belajar pada program studi bersangkutan.

(2) Keanggotaan HMPS hilang karena:
a. meninggal dunia;
b. berhenti sebagai mahasiswa;
c. diberhentikan sebagai mahasiswa;
d. sedang menjalani cuti akademik;
e. mengundurkan diri;
f. terbukti menjadi pengedar dan/atau mengkonsumsi Narkoba;
g. melakukan pelanggaran etik yang mendapat sanksi sedang dan berat dari Komisi Disiplin UKI Toraja dan/atau melakukan tindak kriminal yang berakibat pada sanksi hukum.

Pasal 31

(1) HMPS dipimpin oleh seorang Ketua didampingi seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota HMPS, dan dapat dilengkapi pengurus lainnya sesuai kebutuhan.

(2) Ketua dan Sekretaris HMPS adalah anggota Gereja Toraja, telah menjadi anggota HMPS bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, berada pada semester 5-6 dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol) dan telah mengikuti latihan pra dasar.

(3) Pemilihan Ketua dan Sekretaris HMPS dilakukan melalui rapat umum mahasiswa program studi. Rapat umum mahasiswa program studi untuk

pertama kalinya difasilitasi oleh pimpinan program studi, selanjutnya dipimpin oleh pengurus HMPS sampai terpilihnya pengurus HMPS yang baru.

(4) Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Ketua dan Sekretaris HMPS dapat melengkapi kepengurusan sesuai kebutuhan. Jumlah Pengurus HMPS maksimal 30 (tiga puluh) orang.
(5) Susunan pengurus HMPS ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan
(6) Masa kerja kepengurusan HMPS adalah satu tahun.
(7) Ketua HMPS tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya.

BAB IV
KONGRES

Pasal 32

(1) Kongres adalah forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi kemahasiswaan aspiratif-konstruktif pada tingkat universitas dan Fakultas.
(2) Kongres dilaksanakan satu kali dalam setahun.
(3) Kongres Luar Biasa dapat dilakukan bila terjadi hal yang mendesak.

Tugas Dan Wewenang Kongres

Pasal 33

(1) Menetapkan Tata Kerja DPM dan BEM UKI Toraja berdasarkan Statuta, POK UKI Toraja dan aturan lain yang berlaku di UKI Toraja.
(2) Menilai Laporan Pertanggungjawaban Pengurus DPM UKI Toraja dan BEM UKI Toraja.
(3) Menetapkan Pokok Program BEM UKI Toraja.
(4) Merumuskan rekomendasi-rekomendasi sesuai kebutuhan.
(5) Menetapkan Calon Ketua dan Calon Wakil Ketua BEM.
(6) Membentuk tim khusus sesuai kebutuhan.

Peserta Kongres

Pasal 34

(1) Peserta yang menghadiri Kongres adalah fungsionaris mahasiswa pada tingkat universitas dan tingkat fakultas, unsur penasehat, dan undangan. Peserta unsur fungsionaris mahasiswa terdiri atas:
 a. semua anggota DPM lama sebagai pelapor;

b. semua anggota DPM baru;
c. unsur BEM 10 (sepuluh) orang yang direkomendasi pengurus BEM sebagai pelapor;
d. utusan sebanyak 60 (enam puluh) orang yang pembagiannya berdasarkan proporsi mahasiswa dari setiap fakultas. Utusan fakultas harus direkomendasi oleh DPM Fakultas.

(2) Penasihat/pendamping terdiri atas:
a. unsur Pimpinan UKI Toraja;
b. unsur Pendamping;
c. DPM lama setelah laporannya diterima;
d. Ketua dan Wakil Ketua BEM UKI Toraja setelah laporannya diterima;
e. Panitia Pengarah;
f. Ketua Panitia Pelaksana;

(3) Utusan terdiri atas:
a. semua anggota DPM baru;
b. semua utusan fakultas.

Hak Dan Kewajiban Peserta

Pasal 35

1. Utusan memiliki hak memilih dan dipilih
2. Peserta memiliki hak bicara
3. Peserta memiliki hak mengajukan pertanyaan, saran, usul dan/ atau pendapat baik secara lisan maupun tertulis atas izin pimpinan sidang
4. Peserta wajib mentaati tata tertib persidangan.
5. Penasihat memberikan nasihat atas izin pimpinan sidang
6. DPM lama dan BEM lama menyampaikan laporan untuk dievaluasi dalam Kongres.

Kelengkapan Kongres

Pasal 36

(1) Penasihat.
(2) Panitia Pengarah.
(3) Panitia Pelaksana.
(4) Pimpinan Sidang.
(5) Komisi-komisi.

Pasal 37

Kelengkapan kongres yang dimaksud pada pasal 34 sebagai berikut:

a. Penasihat adalah Rektor dan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas UKI Toraja;
b. Panitia pengarah adalah dosen yang ditugaskan oleh Pimpinan dan ditetapkan sesuai dengan mekanisme pentapan panitia pengarah;
c. Panitia pelaksana adalah panitia yang di tetapkan sesuai dengan mekanisme penetapannya untuk melaksanakan kongres;
d. Pimpinan sidang adalah peserta yang dipilih untuk memimpin jalannya sidang selama pelaksanaan kongres. Mekanisme dan unsur pimpinan sidang akan diatur kemudian sesuai dengan mekanisme pemilihan pimpinan sidang dalam kongres;
e. Komisi-komisi adalah komisi yang mewakili untuk membahas masing-masing bidang sesuai dengan kebutuhan.

Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pasal 38

(1) Kongres dinyatakan sah jika dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah utusan.
(2) Sidang Pleno dinyatakan sah jika dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah utusan yang hadir.
(3) Pengambilan keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
(4) Bila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara. Keputusan diambil bila disetujui lebih dari setengah jumlah suara utusan yang hadir. Pemungutan suara dilakukan dengan 1 (satu) suara untuk 1 (satu) utusan.

Pasal 39

(1) Bila Kongres tidak dapat dilanjutkan dan/atau tidak dapat mengambil keputusan karena berbagai faktor, maka diselesaikan oleh Pimpinan Sidang, Panitia Pengarah dan Penasehat.
(2) Dalam hal Pimpinan Sidang, Panitia Pengarah dan Penasihat tidak dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 1, maka Keputusan diambil alih oleh Rektor.

Pasal 40

Hal-hal menyangkut Kongres yang belum diatur dalam POK UKI Toraja ini ini akan diatur dalam Tata Tertib Kongres.

BAB V
PENONAKTIFAN ORGANISASI

Pasal 41

Organisasi kemahasiswaan UKI Toraja baik yang bersifat aspiratif-konstruktif maupun pengembangan minat dan bakat dapat dinonaktifkan apabila:

a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan statuta UKI Toraja dan/atau peraturan lain di UKI Toraja yang berdampak buruk terhadap citra UKI Toraja;
b. melakukan tindakan pemaksaan kehendak, kekerasan fisik dan perundungan terhadap anggota organisasi ataupun mahasiswa pada prodi tertentu dengan mengatasnamakan organisasi;
c. melakukan pungutan liar (pungli) terhadap mahasiswa UKI Toraja dengan mengatasnamakan organisasi;
d. terbukti memanfaatkan sekretariat atau sarana organisasi lainnya untuk penggunaan ataupun pengedaran obat-obatan terlarang, serta melakukan seks bebas;
e. terbukti melakukan kegiatan yang menganut paham radikal yang berpotensi memecah belah NKRI dan tidak sesuai dengan ideologi Pancasila.

Pasal 42

Penonaktifan pengurus organisasi kemahasiswaan dilakukan oleh pimpinan UKI Toraja yang berwenang pada tingkatan masing-masing dibuktikan dengan pencabutan Surat Keputusan (SK) tentang kepengurusan organisasi.

Pasal 43

Penonaktifan organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 dilakukan dengan cara pembekuan sementara. Pejabat yang berwenang pada tingkatannya dibantu oleh Kepala Bagian Pembinaan Organisasi kemahasiswaan, Ketua Program Studi dan/atau pendamping organisasi akan melakukan evaluasi terhadap organisasi yang disanksi, apabila organisasi yang disanksi tidak berniat untuk mempertanggungjawabkan

pelanggarannya dan membenahi organisasinya selambat-lambatnya 1 tahun mulai dari sejak pemberian sanksi maka sanksi penonaktifan akan diperpanjang sampai pada batas waktu yang tidak ditentukan.

Pembubaran Permanen Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 44

Pembubaran organisasi kemahasiswaan secara permanen dapat dilakukan mengacu pada mekanisme yang ditentukan dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan tentang organisasi kemahasiswaan dan dilakukan atas dasar ketentuan yang berlaku di universitas dan telah mendapat pertimbangan dari senat Fakultas dan/atau senat Universitas.

BAB VI
PENGAKTIFAN ORGANISASI

Pasal 45

Pengurus organisasi yang telah mendapat sanksi penonaktifan dapat diaktifkan kembali apabila:

a. telah diproses pada tingkat Fakultas dan/atau pada tingkat Universitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 dibuktikan dengan berita acara proses/evaluasi;
b. telah mendapat surat rekomendasi pengaktifan dari pimpinan Bidang Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas atau pejabat pada Bidang kemahasiswaan yang berwenang atau diberi wewenang.

Pasal 46

Berita acara proses/evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 43 dikeluarkan oleh pihak yang memproses/mengevaluasi (pihak 1) yang disertai dengan surat perjanjian bermaterai dari organisasi yang diproses (pihak 2) dan seterusnya disampaikan kepada pimpinan bidang kemahasiswaan dan pengembangan spiritualitas.

BAB VII
KOMITE PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (KPUM)

Pasal 47

(1) KPUM ditetapkan dalam rapat umum (kongres, konferensi dan mubes) pada masing-masing tingkatan organisasi.
(2) Syarat personalia yang ditetapkan sebagai panitia KPUM ditetapkan berdasarkan kriteria yang disepakati dalam rapat umum.
(3) KPUM menjalankan tugasnya berdasarkan mekanisme yang berlaku tentang penyelenggaraan pemilihan umum mahasiswa.
(4) Hasil pemilihan umum UKM diserahkan kepada kepala Bagian Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan, untuk diverifikasi dan seterusnya diserahkan ke Rektor untuk penerbitan Surat Keputusan Kepengurusan.
(5) Hasil pemilihan umum HMPS diserahkan kepada DPM Fakultas untuk diverifikasi. Hasil verifikasi diketahui oleh Kepala Bagian Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan dan seterusnya diajukan untuk penerbitan Surat Keputusan Kepengurusan oleh Dekan Fakultas,
(6) Hasil pemilihan umum BEM dan Senat Fakultas diajukan ke DPM pada masing-masing tingkatan untuk diverifikasi. Hasil verifikasi diketahui oleh Kepala Bagian Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan dan seterusnya diajukan untuk penerbitan Surat Keputusan Kepengurusan oleh Pempinan yang berwenang.
(7) Hasil pemilihan umum organisasi kemahasiswaan diajukan untuk penerbitan Surat Keputusan pimpinan yang berwenang paling lambat dua minggu setelah pengumuman KPUM pada masing-masing tingkatan organisasi.
(8) Bilamana DPM belum terbentuk pada Fakultas tertentu atau pada tingkat Universitas, Penyerahan hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan 6 langsung diserahkan kepada Kepala Bagian Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan untuk diverifikasi.

Pasal 48

Mekanisme proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa (PUM) memuat tahapan kegiatan paling sedikit sebagai berikut:
a. KPUM menyusun tahapan-tahapan pemilihan umum mahasiswa;
b. Menyampaikan pengumuman pengajuan bakal calon (balon), selambat-lambatnya 1 minggu setelah panitia KPUM ditetapkan;
c. Menyampaikan syarat-syarat bakal calon secara transparan;
d. Melakukan seleksi berkas dan melakukan uji kepatutan dan kelayakan bakal calon;

e. Melakukan penetapan bakal calon;
f. Menentukan waktu dan agenda bagi bakal calon untuk menyampaikan visi-misi baik secara tertulis maupun lisan;
g. Menetapkan mekanisme proses pemilihan umum;
h. Menetapkan waktu pemilihan dan melakukan proses pemilihan;
i. Menyampaikan hasil pemilihan umum mahasiswa.

Pasal 49

Mekanisme proses penyelenggaraan pemilihan umum mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 48 poin a sampai dengan i dilakukan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber), serta Jujur dan adil (Jurdil).

BAB VIII
SISTEM HUBUNGAN

Pasal 50

(1) Tanggung Jawab Pembinaan organisasi kemahasiswaan dilakukan sebagai berikut:
 a. di tingkat universitas (DPM, BEM UKI Toraja dan UKM) dilakukan oleh Rektor;
 b. di tingkat fakultas (DPM, Senat Mahasiswa Fakultas) dan Program Studi (HMPS) dilakukan oleh Dekan.
(2) Hubungan organisasi kemahasiswaan dengan universitas dan/atau fakultas dan/atau program studi sifatnya pembinaan dan koordinatif.
(3) DPM UKI Toraja dengan BEM UKI Toraja, DPM Fakultas dan Senat Mahasiswa Fakultas sifatnya konsultatif.
(4) DPM UKI Toraja dan BEM UKI Toraja dengan BEM Fakultas dan Senat Mahasiswa Fakultas dengan HMPS sifatnya koordinatif.

Pasal 51

(1) Tugas dan tanggung jawab Rektor sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat 1 poin a, adalah sebagai berikut:
 a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan organisasi kemahasiswaan;
 b. memberi sanksi kepada pengurus organisasi yang melanggar peraturan organisasi kemahasiswaan;
 c. menonaktifkan dan/atau membubarkan organisasi kemahasiswaan apabila organisasi dimaksud melakukan pelanggaran sebagaimana

dimaksud pada pasal 41;
d. pemberian sanksi oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat UKI Toraja;

(2) Pada tingkat fakultas tanggung jawab pembinaan, pengawasan dan memberi sanksi dilaksanakan oleh Dekan. Sanksi diberikan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas.

(3) Pada tingkat program studi tanggungjawab pengawasan dilaksanakan oleh Ketua Program Studi.

(4) Pemberian sanksi pada tingkat program studi diberikan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas

BAB IX
KEUANGAN

Pasal 52

(1) Sumber keuangan organisasi kemahasiswaan UKI Toraja adalah:
 a. alokasi dana sesuai Program Kerja Anggaran Tahunan (PKAT) UKI Toraja;
 b. sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

(2) Mekanisme pengelolaan dan pelaporan keuangan organisasi kemahasiswaan UKI Toraja mengikuti Peraturan Keuangan UKI Toraja, Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan PKAT UKI Toraja dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Apabila laporan kegiatan dan keuangan sebelumnya belum disampaikan/diterima pimpinan UKI Toraja, maka proposal kegiatan berikutnya tidak dapat dilayani.

BAB X
PENDAMPINGAN

Pasal 53

Pendampingan adalah kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Dosen Pembina organisasi kemahasiswaan UKI Toraja. Dosen pembina ditetapkan oleh pimpinan sesuai jenjangnya melalui surat keputusan.

Kedudukan dan Tugas
Pasal 54

(1) Dosen pendamping organisasi kemahasiswaan pada tingkat universitas berkedudukan di universitas dan merupakan kelengkapan non-struktural pada universitas.
(2) Dosen pembina organisasi kemahasiswaan pada tingkat fakultas berkedudukan di fakultas dan merupakan kelengkapan non-struktural pada fakultas bersangkutan.
(3) Dosen pembina organisasi kemahasiswaan pada tingkat program studi (HMPS) berkedudukan di program studi dan merupakan kelengkapan non struktural pada program studi bersangkutan.
(4) Tugas dosen pembina pada tingkat universitas adalah:
 a. memberikan masukan kepada pimpinan universitas berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan sesuai organisasi kemahasiswaan yang dibina;
 b. memberikan pembinaan dan bimbingan kepada organisasi kemahasiswaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja;
 c. memberikan persetujuan atas rancangan program kerja organisasi kemahasiswaan, selanjutnya diajukan kepada pimpinan universitas untuk mendapat pengesahan.
(5) Tugas dosen pembina pada tingkat Fakultas adalah:
 a. memberikan masukan kepada pimpinan fakultas berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan pada tingkat fakultas;
 b. memberikan pembinaan dan bimbingan kepada DPM Fakultas dan Senat Mahasiswa Fakultas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja;
 c. memberikan persetujuan atas rancangan program kerja DPM Fakultas dan Senat Mahasiswa Fakultas, selanjutnya diajukan kepada Dekan untuk mendapat pengesahan.
(6) Tugas dosen pembina pada tingkat Program Studi adalah:
 a. memberikan masukan kepada pimpinan program studi berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan pada tingkat program studi;
 b. memberikan pembinaan dan bimbingan kepada pengurus HMPS dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja;
 c. memberikan persetujuan atas rancangan program kerja HMPS selanjutnya diajukan kepada pimpinan program studi untuk mendapat pengesahan.

Dosen Pendamping

Pasal 55

Dosen pendamping merupkan dosen yang ditugaskan untuk mendampingi kegiatan mahasiswa melalui surat tugas oleh pimpinan.

BAB XI
KETENTUAN PERUBAHAN

Pasal 56

Perubahan Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (POK) UKI Toraja hanya dapat dilakukan oleh Senat UKI Toraja.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

(1) Dengan berlakunya Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (POK) UKI Toraja ini maka, ketentuan sebelumnya mengenai Pedoman Organisasi Kemahasiswaan UKI Toraja dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (POK) UKI Toraja ini akan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

(1) Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (POK) UKI Toraja ditetapkan melalui Keputusan Rektor
(2) Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (POK) UKI Toraja wajib ditaati oleh seluruh organisasi kemahasiswaan UKI Toraja
(3) Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (POK) UKI Toraja ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Makale
Pada Tanggal : 29 Oktober 2022
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, SE., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

MUKADIMAH

Bahwa mahasiswa adalah bagian integral dan salah satu pilar utama civitas akademika Universitas Kristen Indonesia Toraja yang sedang berproses menuju masa depan yang lebih baik. Proses itu dinyatakan dalam kegiatan kemahasiswaan yang sifatnya independen, keilmuan, kreatif - inovatif, kekeluargaan dan keterbukaan yang didasari nilai dan etika kristiani, nilai budaya Toraja dengan tetap menjunjung tinggi semangat Pancasila dan nasionalisme.

Universitas Kristen Indonesia Toraja terpanggil dan bertanggungjawab membina mahasiswanya menjadi manusia (utuh) yang mandiri dan berdaya saing sehingga menjadi sumber daya terpenting dalam pembangunan masyarakat, gereja dan negara.

Pembinaan dilakukan secara sistematis dan dinamis, berdasarkan Firman Tuhan dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan mahasiswa melalui Persekutuan Keluarga Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja. (Menjadi nyawa dari konsiderans)